BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa[1]. Kerjasama yang baik antara suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.

Suami berkewajiban memberikan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri tidak membangkang untuk metaati suami, jika ia membangkang untuk tidak taat maka suami tidak wajib memberi nafkah[2]. Dan firman Allah dalam Q.S. ath Thalaaq/65: 7.

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا

[1]Republik Indonesia,*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* cet VI, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 2

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adilatuhu,* Vol.9, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 87

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".[3]

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pun telah dijelaskan pada pasal 34 ayat 1,

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya".[4]

Sebelum terjadinya pernikahan, calon suami maupun calon istri masing-masing mempunyai sejumlah harta yang dibawa sebelum akad dilangsungkan baik itu diperoleh dari hasil bekerja, hibah, hadiah, maupun dari warisan. Menurut hukum adat didalam pernikahan ada terdapat berbagai macam istilah harta, diantaranya:

1. Harta perkawinan istilah ini dipakai untuk menunjukan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan pernikahan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian (hadiah, hibah, wasiat). Harta perkawinan ini merupakan satu kesatuan dalam ikatan pernikahan yang kekal, tetapi jika pernikahan tersebut tidak kekal atau terjadi perceraian atau karena tidak mempunyai keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebaga akibat terjadi putus pernikahan.

[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al qur'an, 1971), hlm. 946

[4]Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 12

2. Harta penantian adalah istilah yang dipakai untuk menunjukan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri ketika pernikahan itu terjadi.
3. Harta bawaan adalah istilah untuk menunjukan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau istri sebelum terjadinya pernikahan.
4. Harta pencaharian adalah istilah ini dipakai untuk menunjukan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami istri yang terikat didalam ikatan pernikahan. Pada umumnya harta pencaharian ini merupakan harta bersama suami istri dalam ikatan pernikahan, tetapi adakalanya merupakan harta terpisah antara hasil suami dan istri.
5. Harta pemberian ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukan harta kekayaan yang didapat suami istri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. [5]

Harta bawaan merupakan harta pribadi suami istri yang telah dimiliki sebelum melakukan pernikahan, setelah suami istri berumah tangga harta bawaan tersebut tetap dimiliki secara pribadi oleh suami istri.[6] Kepemilikan secara pribadi atas harta bawaan dalam Islam disimpulkan dalam QS.an-Nisa ayat 32 yaitu:

[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12

[6] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hlm. 286

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا.

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[7]

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang harta dalam perkawinan baik itu harta bawaan maupun harta bersama, dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan dalam pasal 36 menyebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan mengenai harta bawaan masing-masing suami ataupun istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. [8]

Dalam Inpres No 1 tahun 1991 & Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 pun mengatur mengenai harta bawaan yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

[7] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.,* hlm. 64

[8]Republik Indonesia, *op.cit.,* hlm. 12

warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam ayat 2 menyebutkan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.[9]

Apabila salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia maka terjadilah hukum kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a menyebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sedangkan dalam pasal 171 huruf b menyebutkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan yang disebut dengan ahli waris didalam Kompilasi Hukum Islam huruf c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan yang disebut dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

[9] *Ibid.,* hlm .349

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah*/tajhiz*, pembayaran hutang serta wasiat pewaris.[10]

Tetapnya hak saling mewarisi antara suami maupun istri jika salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia di tengah-tengah membangun keluarga atau dalam masa *iddah* dari talak *raj'i* menurut kesepakatan ulama selain ulama Syafi'iyah. Bahkan itu juga berlaku setelah selesai masa *iddah*, menurut Malikiah dan Hanabillah[11]. Dalilnya adalah firmah Allah swt. dalam Q.S an-Nisaa'/4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 114.

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adilatuhu,* Vol.9, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2011),hlm. 88

> hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". [12]

Menurut hukum Islam berdasarkan penjelasan di atas bertolak belakang dengan satu kasus yang penulis temukan. Ada seorang laki-laki yang bernama H. Basran ia telah menikah dengan Misrawiyah, sebelum menikah H. Basran sudah pernah menikah dengan HJ. Djumiati yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. Dari pernikahan tersebut ia memperoleh harta warisan dari HJ. Djumiati yang disebut adalah harta bawaan. Pernikahan dengan istri yang baru dinikahi yakni Misrawiyah, hanya berlangsung 2 tahun 7 bulan sebelum terjadi pernikahan tidak ada memuat sebuah perjanjian perkawinan dan mereka belum juga dikaruniai keturunan. Sebab H. Basran pada akhirnya meninggal dunia. Dan pada saat pembagian warisan dilakukan, disanalah awal terjadi masalah, adapun masalahnya waktu pembagiaan harta warisan yang dibagi hanyalah harta yang diperoleh H. Basran dan Misrawiyah sewaktu masih dalam pernikahan. Sedangkan harta bawaan milik H. Basran dikuasai penuh oleh saudara kandung almarhum, Misrawiyah pun tidak terima dan ia merasa mempunyai hak sebagai ahli waris dalam harta bawaan tersebut, ia pun pergi mendatangi ulama-ulama untuk meminta penjelasan mengenai waris harta bawaan dan hasilnya pun dua orang ulama memberikan pendapat

[12] *Ibid*, hlm. 116

bahwa ia tidak berhak mewarisi harta bawaan suaminya tersebut, dan satu orang ulama yang memberikan pendapat bahwa ia berhak sebagai ahli warisnya.

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mempelajari lebih dalam mengenai status kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan dalam persepsi ulama.

Adapun hasil observasi awal penulis terhadap 2 (dua) orang ulama yang berbeda. Menurut KH. Ahmad Zuhdiannor beliau mengatakan bahwa istri berhak mewarisi harta bawaan suami, dikarenakan istri merupakan salah satu ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan tidak ada halangan istri untuk tidak mewarisi harta peninggalan suami[13]. Dan adapun menurut KH. Ahmad Hamid Jaelani mengatakan bahwa istri tidak berhak atas harta bawaan suami dikarenakan harta bawaan suami adalah hak penuh dari suami, istri pun tidak berhak mencampuri harta bawaan suami, yang berhak menjadi ahli waris dari harta bawaan suami adalah saudara-saudaranya.[14]

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul **"Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Kedudukan Harta Bawaan dalam Hukum Kewarisan".**

---

[13] KH. Ahmad Zuhdiannor, *Tokoh Ulama Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi lewat telepon, pada tanggal 01 November 2015 pada pukul 12:30 wita

[14] KH. Ahmad Hamid Jaelani, *Tokoh Ulama Kota Banjarmasin*, Wawancara pribadi, Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, pada tanggal 06 November 2015 pada pukul 14:30 wita

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan?
2. Apa yang menjadi landasan hukum dan alasan persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai kedudukan harta bawaan tersebut dalam hukum kewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan.
2. Untuk mengetahui landasan hukum dan alasan persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai kedudukan harta bawaan tersebut dalam hukum kewarisan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan seputar pemasalahan yang diteliti, baik bagi

penulis sendiri ataupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.

2. Sebagai literatur yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan,baik pengetahuan umum atau khususnya dalam bidang ilmu Hukum Keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, sesuatu yang perlu diteliti.[15] Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini adalah daya pikir seorang ulama dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap masalah kedudukan harta bawaan dalam hukum waris.

[15] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 899

2. Ulama adalah orang yang mengetahui dalam hal pengetahuaan agama Islam.[16] Adapun ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dan terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, dengan memiliki kriteria-kriteria:
   a. Pendidik pondok pesantren atau pimpinan majelis taklim/ pengajian agama.
   b. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
   c. Mengetahui hukum waris dari segi hukum Islam, atau hukum adat, atau dari segi hukum positif.
   d. Yang dapat diwawancara.
4. Kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya tentang perkara tersebut.[17]Fokus penulis tentang kedudukan yaitu mengetahui status yang seharusnya dari harta bawaan dalam hukum waris.
5. Harta Bawaan adalah harta benda yang dibawa sebelum terjadinya pernikahan.[18]Maksudnya ialah harta milik sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama.

[16] *Ibid.*, hlm. 985

[17] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 214

[18] *Ibid* , hlm. 299

6. Hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang pembagian harta warisan.[19] Maksudnya ialah hukum waris yang mengatur tentang perpindahan hak milik kepada ahli waris menurut dengan aturan hukum Islam,atau hukum positif maupun hukum adat. Fokus penelitian penulis menganalisis dengan menggunakan hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur tentang perpindahan hak milik pewaris kepada ahli warisnya dengan berapa ketentuan besar kecil bagian-bagiannya.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis teliti, penulis menemukan skripsi yang judulnya berkaitan dengan harta bawaan yang berjudul ”Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” oleh Rabiatul Adawiyah. K Nim (B 11110025) Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Penelitian ini penelitian hukum *empiris* yang menitikberatkan tentang kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan dan tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan, penelitian ini pun bersumber dari wawancara para hakim Pengadilan Agama Kota Makassar. Dan skripsi Dina Nur Holida, Nim 110710101013, Universitas Jember Fakultas Hukum, yang berjudul “Kedudukan Hukum Janda Terhadap Hak Mewarisi Harta

[19] *Ibid*, hlm. 314

Bawaan Suami (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 54/pk/pdt/2012)", Penelitian ini penelitian hukum *normatif* yang mana berfokus menganalisis putusan Mahkamah Agung metode yang digunakan ialah meode pendekatan undang-undang. Sedangkan yang ingin penulis teliti, penelitian ini penelitian hukum *empiris* yang mana penulis hanya menitikberatkan tentang kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan menurut ulama Kota Banjarmasin. Jadi dalam skripsi tersebut ada perbedaan yang akan diteliti oleh penulis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sitematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, berisi uraian secara umum tentang hukum waris, dasar hukum waris, sebab-sebab waris, rukun dan syarat waris, ahli waris, harta peninggalan, pengertian harta bawaan dan dasar hukum harta bawaan.

Bab III: Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, dan

pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV: Laporan hasil penelitian, berisikan penyajian data, dan analisa data yang memuat identitas responden yaitu ulama Kota Banjarmasin.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran-saran.